



**PUTUSAN**  
**Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lrt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kelurahan Amagarapati, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Felixianus Deke Rau., S.H., Advokat yang berkantor di Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Mei 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kelurahan Amagarapati, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Antonius Sadi Hewen, S.H. sesuai surat kuasa tanggal 2 Agustus 2022, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 02 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 02 Juni 2022 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lrt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah menikah di muka pemuka agama katolik di Gereja katedral Larantuka, pada tanggal 12 Juli 2019, sebagaimana dan diperkuat dengan Kutipan Akta Perkawinan (**Excerpt Of Marriage Certificate**) Nomor : 5306-KW-24022020 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Februari 2020, diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat dikarunia seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 08 oktober 2019 dengan nomor akta kelahiran 5306-LT-24022020-0010.
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, rukun dan bahagia sebagaimana yang di harapkan dalam setiap perkawinan menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Bahwa setelah kelahiran anak pertama mereka penggugat dan tergugat sepakat untuk sementara waktu tinggal di rumah orang tua tergugat di kelurahan amagarapati dengan alasan agar orang tua penggugat bisa membantu menjaga anak mereka karena penggugat adalah seorang karyawan bank yang mempunyai kesibukan pekerjaan yang tinggi maka pastilah waktu bersama anaknya sangat sedikit.
5. Bahwa untuk menjaga keharmonisan rumah tangga maka pada tahun 2020 penggugat membangun sebuah rumah tinggal dan tempat jualan untuk tergugat di kelurahan Amagarapati karena melihat tergugat sampai saat itu belum mempunyai pekerjaan.
6. Bahwa namun sejak akhir tahun 2020, sifat dan tingkah laku Tergugat berubah mulai setiap malam menghabiskan waktu bersama teman-temannya di luar sampai larut malam dan terkadang Tergugat pulang pagi dalam keadaan mabuk sehingga perhatian terhadap Penggugat menjadi berkurang, bahkan setiap Penggugat mempersoalkan kebiasaan buruk Tergugat tersebut maka selalu muncul pertengkaran dan percecokan.
7. Bahwa tergugatpun sering pergi dari rumah sampai dua tiga minggu tanpa memberi kabar apapun kepada Penggugat tapi penggugat memilih diam saja karena takut apabila penggugat mempersoalkan hal ini lagi pasti yang timbul adalah pertengkaran .
8. Bahwa di tahun 2021 saat anak penggugat dan tergugat lagi sakit karena tersiram air panas ,Tergugat sama sekali tidak menghiraukan kondisi anak dan lebih memilih keluar bersama teman temannya dan itu dilakukan hampir setiap malam.
9. Bahwa tergugat sudah berulang kali menegur dan mengingatkan penggugat tapi setiap kali menegur pasti percecokan sampai kekerasan fisik terjadi kepada pernggugat dan mengeluarkan kata kata yang sangat menakutkan dan ancaman buat penggugat kalau nanti mereka sudah

Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama sama di rumah baru Tergugat akan membunuh penggugat dan anaknya. Hal ini yang membuat tergugat sangat ketakutan kalau mengingat kata kata ancaman tersebut.

10. Bahwa setelah kejadian itu Tergugat dengan inisiatif sendiri dan diam diam mengangkat barang barangnya dan pergi menempati rumah baru tersebut dan di situ pula tergugat mengajak 2 orang adiknya untuk tinggal bersama.
11. Bahwa puncak dari amarah penggugat kepada tergugat terjadi pada bulan februari 2022 , di saat tengah malam sekitar jam 2 penggugat tiba tiba terbangun sangat ketakutan karena mendengar ada suara seperti ada orang yang ingin membuka jendela kamar tidur penggugat setelah di lihat ternyata Tergugat ynag sedang berusaha membuka jendela tersebut sambil memegang pisau. Melihat hal tersebut penggugat sangat ketakutan akhirnya pergi memanggil saudaranya untuk keluar menegur Tergugat. Di saat saudara dan orang tua penggugat membuka pintu untuk menegur tergugat di lihat tergugat yang sangat emosional merobek jok motor penggugat dengan pisau yang di bawah Tergugat setelah itu langsung melarikan diri.
12. Bahwa dari rentetan peristiwa di atas telah menyebabkan hubungan penggugat dan tergugat tidak dapat bersatu kembali dan hialangnya rasa cinta penggugat kepada tergugat apalagi tergugat juga tidak pernah menjalani kewajiban sebagai suami yaitu menafkai penggugat dan anak dari awal pernikahan sampai sekarang. Dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri.
13. Bahwa mengingat perkawinan antara penggugat dan Tergugat telah melahirkan seorang anak yang terhitung masih di bawah umur dan masih membutuhkan perhatian seorang ibu maka penggugat yang mengadili perkara ini agar berkenan memberikan hak asuh kepada penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut
14. Bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus-menerus berselisih dan bertengkar yang sama sekali tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat;
15. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapa lagi di pertahankan untuk menjalani hidup bersama sebagai suami-isteri karena sudah tidak memiliki rasa saling mencintai, menyayangi, dan

*Halaman 3 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lrt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak menginginkan kehidupan bersama dalam membina kehidupan rumah tangga, sehingga Penggugat mengambil sikap untuk mengajukan gugatan cerai ini.

16. Berdasarkan alasan tersebut diatas. maka cukup kiranya bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan perceraian ini sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami atau isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami atau istri.

17. Bahwa, dengan demikian berdasarkan uraian –uraian tersebut diatas, sudah menjadi alasan yang cukup bagi Penggugat untuk melakukan perceraian terhadap Tergugat dan mohon kepada yang mulia majelis hakim untuk menjatuhkan putusan cerai antara penggugat dan tergugat

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Negeri Lantuka atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara serta memutuskan gugatan ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

## Primeir :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah menikah di muka pemuka agama katolik di Gereja katedral Lantuka, pada tanggal 12 Juli 2019 , sebagaimana dan diperkuat dengan Kutipan Akta Perkawinan (**Excerpt Of Marriage Certificate**) Nomor : 5306-KW-24022020 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Februari 2020, diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur ;
- 3 Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah menikah di muka pemuka agama katolik di Gereja katedral Lantuka, pada tanggal 12 Juli 2019 , sebagaimana dan diperkuat dengan Kutipan Akta Perkawinan (**Excerpt**

Halaman 4 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lrt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Of Marriage Certificate)** Nomor : 5306-KW-24022020 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Februari 2020, diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur ; **Putus Karena Perceraian.**

- 4 Menetapkan hak asuh anak yang lahir pada tanggal 08 oktober 2019 dengan nomor akta kelahiran 5306-LT-24022020-0010 berada dibawah **Pengasuhan Penggugat.**
- 5 Memerintahkan penggugat untuk mengirim satu exemplar salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Flores Timur ,mendaftar putusan perceraian tersebut dalam register yang di pergunakan untu itu.
- 6 Menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet.
- 7 Menetapkan biaya Perkara menurut Hukum.

**Subsida :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadapi kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Okki Saputra, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Larantuka, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 01 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Para Pihak melalui kuasa hukumnya sepakat untuk melaksanakan persidangan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

*Halaman 5 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lrt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang diunggah pada persidangan secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT menolak semua dalil Gugatan PENGUGAT, kecuali secara tegas diakui oleh TERGUGAT dalam Jawaban;
2. Bahwa BENAR, TERGUGAT adalah suami sah dari PENGUGAT yang telah menikah di muka pemuka agama katolik di Gereja Katedral Lantuka, pada tanggal 12 Juli 2019, sesuai kutipan Akta Perkawinan (*Excerpt of Marriage Certificate*) Nomor : 5306-KW-24022020 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Februari 2020, diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur;
3. Bahwa BENAR dari perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 08 Oktober 2019 dengan nomor akta kelahiran 5306-I-T-24022020-0010;
4. Bahwa BENAR awalnya kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT berlangsung harmonis, rukun dan bahagia;
5. Bahwa TIDAK BENAR SEMUA dalil gugatan PENGUGAT point 4, namun perlu TERGUGAT sampaikan bahwa bukan hanya PENGUGAT saja yang sibuk dengan pekerjaannya sebagai pegawai bank namun TERGUGAT sebagai kepala keluarga juga berusaha bekerja sebagai buruh bangunan membanting tulang untuk membantu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, jadi karena berusaha membantu ekonomi keluarga dan saat itu belum memiliki rumah dan sudah memiliki anak dari buah cinta berdua maka TERGUGAT dan PENGUGAT bersepakat untuk menipiskan anaknya pada orangtua PENGUGAT;
6. Bahwa jika PENGUGAT dalam dalil gugatan point 5 menyatakan bahwa untuk menjaga keharmonisan rumahtangga maka pada tahun 2020 PENGUGAT membangun sebuah rumah tinggal dan tempat jualan untuk TERGUGAT dikelurahan amagarapati karena melihat TERGUGAT sampai saat itu belum memiliki pekerjaan  
Bahwa dalil tersebut TIDAK SEMUANYA BENAR  
Bahwa yang BENAR adalah PENGUGAT dan TERGUGAT bersepakat untuk membangun rumah agar bisa mandiri membangun bahtera hidup berumahtangga dan uang dari hasil pembangunan rumah dan tempat jualan adalah dari uang bersama karena TERGUGAT juga memiliki

Halaman 6 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan hasil sisa dari pembayaran belis untuk PENGUGAT bahkan karena TERGUGAT sangat berkeinginan untuk segera memiliki rumah maka TERGUGAT kemudian berkomunikasi dengan bapaknya yang adalah seorang tukang untuk bekerja membangun rumah yang saat ini rumah tersebut telah ditempati TERGUGAT

Bahwa saat rumah sudah selesai dibangun TERGUGAT kemudian berusaha untuk menghubungi PENGUGAT dan mengajak PENGUGAT untuk tinggal bersama namun PENGUGAT selalu menolak tinggal bersama dengan berbagai macam alasan yang tidak jelas hingga sampai PENGUGAT mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Larantuka;

Bahwa perlu juga disampaikan dan diketahui oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini bahwa TERGUGAT tidak mengingkari adanya perceraian karena TERGUGAT sangat menyangi PENGUGAT sepenuh hati sejak mulai pacaran dan bukti dari rasa sayang itu kemudian TERGUGAT yang adalah orang Sabu Raijua berani mengambil keputusan untuk menikahi PENGUGAT pada tanggal 12 Juli 2019 yang tanggal 12 Juli 2022 baru genap umur pernikahan 3 tahun. Bahwa sebelum menikah Keluarga PENGUGAT menuntut Belis berupa Gading belah dada yang di nilai dengan uang sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), sapi 1 ekor seharga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), babi 1 ekor seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), kambing 1 ekor dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan karena PENGUGAT sebelum menikah sudah hamil duluan maka secara adat harus dibuat denda adat uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan segala barang bawaan jika dinilai dengan uang sebesar Rp.30.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan semua yang di tuntutan oleh keluarga PENGUGAT di penuhi oleh TERGUGAT karena TERGUGAT begitu menyangi PENGUGAT. Bahwa TERGUGAT Kaget awal mendapatkan surat gugatan ini, pernikahan seakan tidak memiliki nilai sakral, jani suci dihadapan tuhan hanyalah janji yang mudah diucapkan seakan – akan pernikahan hanyalah main – mainan saja untuk PENGUGAT

7. Bahwa dalil Gugatan PENGUGAT point 6, perlu kami tanggapi karena tidak demikian kenyataannya.

Halaman 7 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kenyataannya adalah TERGUGAT tidak setiap malam keluar rumah dan bersenang – senang dengan teman - temannya malah TERGUGAT keluar rumah sebelumnya selalu meminta izin kepada PENGGUGAT menyatakan hendak kemana dan TERGUGAT hanya sesekali pulang pagi karena TERGUGAT pergi melaut menembak ikan untuk jualan jadi sangatlah wajar kalau TERGUGAT pulang pagi, tetapi untuk bersenang – senang sampai minum mabuk dengan temannya adalah dalil yang sama sekali tidak benar dan hanya sekedar dibuat – buat dan syarat kebohongan untuk memuluskan keinginan bercerai dengan TERGUGAT

8. Bahwa TIDAK SEMUANYA BENAR dalil Gugatan PENGGUGAT point 7, maka perlu kami tanggapi Bahwa benar TERGUGAT pernah keluar rumah sekitar 2 – 3 minggu itupun sebelum keluar TERGUGAT meminta izin dan PENGGUGAT mengizinkannya untuk bekerja dengan temannya di kantor Kejaksaan Reo, dan selama ditempat kerja TERGUGAT hampir setiap malam selalu berkomunikasi baik dengan PENGGUGAT jadi dalil gugatan ini sengaja dibuat – buat untuk mengelabui majelis hakim agar keinginan bercerainya bisa terpenuhi;
9. Bahwa TIDAK BENAR dalil gugatan PENGGUGAT point 8, yang menyatakan bahwa ditahun 2021 saat anak PENGGUGAT dan TERGUGAT lagi sakit karena tersiram air panas, TERGUGAT sama sekali tidak menghiraukan kondisi anak dan lebih memilih keluar bersama teman – temannya dan itu dilakukan hampir setiap malam  
Yang BENAR adalah sebagai bapak perhatian terhadap anak tidak akan pernah pudar oleh apapun apalagi ketika anak sakit malah TERGUGAT selalu menemani anaknya saat PENGGUGAT bekerja sebagai karyawan bank dan kebersamaan dengan anaknya itu terus dilakukan bukan hanya saat sakit saja tapi ketika PENGGUGAT bekerja TERGUGAT selalu membagi waktu dengan pekerjaannya untuk menemani anak, dan benar jika TERGUGAT saat anak sakit pernah keluar dengan temannya NAMUN keluar menembak ikan dilaut dengan temannya untuk kebutuhan makan dirumah dan itupun meminta izin terlebih dahulu ke PENGGUGAT dan hanya sekali saja keluar mencari ikan bukan dilakukan hampir tiap malam;
10. Bahwa TIDAK BENAR dalil Gugatan Penggugat point 9 yang menyatakan bahwa TERGUGAT sudah berulang kali menegur dan mengingatkan PENGGUGAT tetapi setiap kali menegur pasti percecokan sampai ada

Halaman 8 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lrt





kekerasan fisik terjadi kepada PENGGUGAT dan mengeluarkan kata – kata yang menakutkan dan ancaman buat PENGGUGAT kalau nanti mereka bersama di rumah baru TERGUGAT akan membunuh PENGGUGAT dan anaknya;

Yang BENAR adalah sejak pacaran hingga menikah TERGUGAT sama sekali tidak melakukan kekerasan fisik terhadap PENGGUGAT dan jika terjadi masalah selalu diselesaikan dengan baik antara PENGGUGAT dan TERGUGAT lagian unur pernikahannya baru berinjak 2 tahun dan saat ajukan gugatan tanggal 12 Juli 2022 baru genap 3 tahun seharusnya PENGGUGAT mengerti situasi ini apalagi ditambah PENGGUGAT yang memiliki keinginan untuk tetap tinggal bersama dengan orangtuanya dan melarang TERGUGAT untuk bertemu dengan anaknya

Bahwa TERGUGAT mengakui jika TERGUGAT pernah marah sampai mengeluarkan kata – kata yang kurang sedap namun itu juga ada alasan karena TERGUGAT selalu meminta baik – baik kepada PENGGUGAT untuk tinggal bersama – sama di rumah baru membangun rumah tangga bersama namun PENGGUGAT selalu menolak dengan berbagai macam alasan;

11. Bahwa TIDAK BENAR SEMUA dalil Gugatan Penggugat point 10 yang menyatakan bahwa TERGUGAT diam – diam mengangkat barangnya dan pergi menempati rumah baru tersebut dan disitu juga TERGUGAT mengajak ke-2 adiknya untuk tinggal bersama

Yang BENAR adalah setelah rumahnya jadi dibangun TERGUGAT sempat meminta kepada PENGGUGAT untuk pindah bersama di rumah baru mereka namun PENGGUGAT menolaknya dengan berbagai macam alasan sehingga karena kesal dengan perbuatan PENGGUGAT kemudian TERGUGAT mengambil barangnya untuk pindah ke rumah baru di kelurahan amagarapati dan dengan mengajak ke-2 adiknya untuk tinggal bersama dengan TERGUGAT dan sejak saat itu PENGGUGAT melarang TERGUGAT untuk bertemu dengan anaknya bahkan nomor handpone TERGUGAT diblokir oleh PENGGUGAT;

12. Bahwa TIDAK BENAR dalil gugatan PENGGUGAT pada point 11 yang menyatakan bahwa Puncak dari amarah PENGGUGAT kepada TERGUGAT terjadi pada bulan Februari 2022, disaat tengah malam sekitar jam 02.00, PENGGUGAT tiba – tiba terbangun sangat ketakutan

*Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lrt*



karena mendengar ada suara seperti ada orang yang ingin membuka jendela kamar tidur PENGUGAT setelah dilihat ternyata TERGUGAT yang sedang berusaha membuka jendela sambil memegang pisau dan melihat ada pisau PENGUGAT memanggil saudaranya untuk keluar menegur TERGUGAT, dan saat orangtua membuka pintu untuk menegur dilihat TERGUGAT sangat emosional merobek job motor PENGUGAT dengan pisau yang dibawa tergugat setelah itu TERGUGAT lari

Yang BENAR adalah TERGUGAT benaran datang malam itu tapi bukan jam 02.00 Wita melainkan sekitar jam 22.00 wita Dan tujuan TERGUGAT datang malam itu adalah untuk bertemu dengan anaknya dan karena PENGUGAT memblokir nomor Handpone TERGUGAT maka TERGUGAT kemudian mendatangi rumah orangtua PENGUGAT yang seperti biasa selama tinggal bersama dirumah orangtua PENGUGAT ketika pulang agak telat selalu mengetuk jendela kamar PENGUGAT untuk dibukakan pintu agar TERGUGAT bisa masuk. Dan karena tidak suka dengan kedatangan TERGUGAT dan tidak mau membukakan pintu untuk bisa beretemu dengan anaknya maka TERGUGAT kemudian kesal dan saat itu ketika mau jalan pulang TERGUGAT melihat motor PENGUGAT dan oleh karena kesal TERGUGAT kemudian menikam Job motor PENGUGAT dengan pisau motor bukan Pisau. Jadilah tidak benar kalau TERGUGAT datang kerumah dengan membawa pisau untuk menakuti PENGUGAT;

Bahwa TERGUGAT sangat mencintai PENGUGAT dan anaknya dan oleh karena itu TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk dapat mempertimbangkan semua dalil – dalil yang disampaikan, bahwa TERGUGAT sama sekali tidak menginginkan Perceraian ini, dan apa yang didalilkan oleh PENGUGAT dalam gugatannya hanya sekedar mencari – cari alasan dan kesalahan agar dapat menceraikan TERGUGAT.

Sehingga berdasarkan seluruh uraian jawaban tersebut diatas, TERGUGAT melalui Kuasa Hukumnya mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

*Halaman 10 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lrt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum, Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat diputus karena perceraian;
3. Menyatakan hukum, bahwa hak asuh atas seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 08 Oktober 2019 dengan nomor akta kelahiran 5306-I-T-24022020-0010 tetap berada pada kedua orang tua kandungnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya ( *Ex Aquo Et Bono* )

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan repliknya pada persidangan elektronik yang dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 2022, yang pada pokoknya menguatkan dalil dalam Gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya pada persidangan elektronik yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2022, yang pada pokoknya menguatkan dalil jawabannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akte Perkawinan No. 5306-KW-24022020-0009 antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Anak No. 5306-LT-240222020-0010 atas nama Fransiska Djawa Mone, yang selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5306031004180008 Penggugat dan Tergugat, yang selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P3; dan
4. Fotokopi hasil cetak percakapan melalui aplikasi WhatsApp antara Penggugat dan Tergugat selanjutnya diberi tanda P4.

Menimbang bukti-bukti tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata bukti P-1 sampai dengan P-3 sesuai aslinya dan kesemua bukti surat tersebut telah diberi bea materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan, kecuali bukti P4 yang tidak dapat dihadirkan aslinya;

Halaman 11 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di muka persidangan Kuasa Tergugat menyampaikan bahwa tidak ada alat bukti surat yang akan ia hadirkan dalam persidangan ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Felicitas Pitje Odjan**, dibawah janji di muka persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat masih memiliki hubungan keluarga yakni sebagai Orang Tua Kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi terkait dengan Masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sah secara agama Katholik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Juli 2019 di Gereja Kathedral Larantuka;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat punya anak perempuan 1 (satu) orang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Saksi di rumah Saksi di Kel.Amagarapati;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena sering cekcok kemudian Tergugat sering keluar rumah sampai pulang larut malam dan mabuk-mabukan;
- Bahwa yang Saksi ketahui yaitu pada suatu ketika Tergugat pulang rumah dan karena semua sudah tertidur dan pintu rumah dalam keadaan terkunci sehingga Tergugat mau masuk rumah dengan cara mencungkil jendela kamar dengan pisau namun jendela tidak terbuka sehingga Tergugat merasa jengkel dan menikam jok sepeda motor;
- Bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terkait masalah apa Saksi tidak tahu, namun pernah terjadi percekocokan kemudian Saksi ke kamar Penggugat dan Tergugat untuk menasihati agar kalau bertengkar agar suaranya pelan-pelan agar tidak didengar tetangga, setelah itu Saksi tanya Penggugat ada masalah apa, kemudian Penggugat menceritrakan bahwa Tergugat minta dikembalikan cincin kawin, Hand phone dan minta dikembalikan uang Rp500.000,-(lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) yang Tergugat berikan kepada Penggugat untuk beli susu anak;

- Bahwa setahu Saksi Percekcokan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2020;
- Bahwa Tergugat tinggal bersama Saksi di Kelurahan Amagarapati kurang lebih selama 2 (dua) tahun, kemudian Tergugat pindah ke rumah yang sedang Penggugat dan Tergugat, sedangkan Penggugat sampai saat ini tetap tinggal bersama Saksi;
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal di rumah yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Amagarapati, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat sekitar 500 meter;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan atau kesepakatan dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat keluar dari rumah tanpa seijin atau sepengetahuan Penggugat paling lama 3-4 minggu;
- Bahwa Tergugat keluar dari rumah biasa bertemu dengan teman-teman untuk tembak ikan;
- Bahwa awalnya Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta namun saat ini tidak ada kerja tetap;
- Bahwa Tergugat menikah dengan Penggugat karena Penggugat sudah hamil duluan sebelum menikah;
- Bahwa Saksi tidak setuju Tergugat menikah dengan Penggugat karena beda agama (keyakinan);
- Bahwa saat itu keluarga tidak mau menuntut Tergugat dan keluarganya untuk membayar denda adat karena bertentangan dengan aturan Bank, dimana aturan Bank memerintahkan Penggugat harus menikah jika sudah hamil duluan kalau tidak dipecat;
- Bahwa pembicaraan adat saat itu sebelum pernikahan dilakukan yaitu Tergugat dan keluarga dituntut membayar air susu mama berupa sebatang gading belah dada dan denda pelanggaran adat sebesar Rp50.000.000,00-(lima puluh juta rupiah) namun saat pelaksanaannya, Tergugat dan keluarganya hanya membawa nuang pelanggaran sebesar Rp30.000.000,00-(tiga puluh juta rupiah) disamping itu juga

Halaman 13 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan keluarganya mengantarkan beras, Babi, Sapi dan lain-lain kebutuhan pesta perkawinan;

- Bahwa setahu saksi percekcoan juga terjadi karena kebiasaan Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Tergugat menikam jok motor dengan pisau tapi mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan klarifikasi terkait peristiwa penikaman jok tersebut, karena setelah kejadian Tergugat menghilang;
- Bahwa Saksi pernah menerima Tergugat dan keluarga ke rumah Saksi dan menerima permohonan maaf dari Tergugat dan keluarganya namun Penggugat tetap tidak mau menerima permintaan maaf tersebut;
- Bahwa Tergugat dan keluarga ke rumah Saksi dan meminta maaf kepada Saksi dan Penggugat pada tahun 2021;
- Bahwa hasil pertemuan antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat tersebut yakni dibuatkan pernyataan lisan yang pada intinya mengatakan bahwa jika percekcoan terjadi lagi, maka salah satu jalan yang ditempuh adalah antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;
- Bahwa Tergugat tidak pernah meminta agar Penggugat dan Tergugat tinggal di kontrakan atau rumah sendiri saja setelah menikah;
- Bahwa Rumah yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat dikerjakan oleh Ayah kandung Tergugat;
- Bahwa selain percekcoan, Tergugat sering pulang larut malam dan mengetuk pintu dengan sekuat tenaga, mabuk-mabukan, masuk lewat jendela dan tidak menghargai Saksi sebagai mertua;
- Bahwa yang mencari uang dan membayar listrik adalah suami Saksi dan Penggugat;
- Bahwa ada tingkah laku Tergugat yang membuat Saksi sakit hati yaitu perhatian terhadap istri dan anak tidak ada, dimana suatu ketika anaknya tersiram air panas, Tergugat tidak ada perhatian untuk mengantar ke rumah sakit guna mendapat perawatan selain itu Tergugat hanya mencuci pakaiannya sendiri, sedangkan pakaian istri dan anaknya dipisahkan dan tidak mau dicuci;

Halaman 14 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat keluar dari rumah Saksi atau pisah rumah dengan Penggugat sejak tahun 2021, sejak saat itu Tergugat tinggal di rumah yang sedang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi yang membiayai keluarga adalah Penggugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga ia tidak bisa memberi nafkah;
- Bahwa ada masalah lain yang terjadi setelah ada penyelesaian dua belah pihak yaitu ketika Penggugat bersama kakak adik dan omnya pesiar di pantai kota dan pulang pesiar dengan sepeda motor bertemu dengan Tergugat lalu Tergugat mengangkat jari tengah kepada Penggugat sehingga saat itu omnya Penggugat mau mengejar Tergugat namun dilarang oleh kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Saksi beberapa kali mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok saling teriak di dalam kamar, namun Saksi tidak tahu pasti apa yang menjadi penyebab mereka cekcok saat itu;

2. **Saksi Fransiskus Ferdy Sakiman**, dibawah janji di muka persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, dimana Saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi terkiat dengan masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Katholik pada tanggal 12 Juli 2019 di Gereja Cathedral Larantuka;
- Bahwa setahu Saksi dari Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa Anak tersebut sudah berumur 2 tahun lebih;
- Bahwa Setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah karena Penggugat sudah hamil duluan sebelum menikah;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Pohon Bao, Kelurahan Waihali, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, kemudian tinggal dengan orang tua Saksi di Kelurahan Amagarapati, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan Penggugat diperlakukan kasar oleh Tergugat;

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan mulut soal biaya anak dimana Tergugat pernah meminta dikembalikan uang Rp500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) yang pernah dikasih ke Penggugat;
- Bahwa selama ini Saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Amagarapati;
- Bahwa Setahu Saksi, Tergugat jarang dirumah dan sering tidak pulang rumah sampai satu minggu;
- Bahwa selain bercekco dengan Penggugat kejadian lain yang dilakukan oleh Tergugat yaitu Tergugat datang tengah malam dalam keadaan mabuk dan menggedor jendela kamar Penggugat dan saat itu Penggugat melihat Tergugat sedang membawa sebilah pisau sehingga Penggugat memanggil mama kemudian mama langsung memanggil Saksi dan Saksi langsung membuka pintu rumah untuk menegur Tergugat dan melihat Tergugat sementara emosi dan merobek jok motor Penggugat yang dibawah oleh Tergugat dengan pisau kemudian Tergugat melarikan diri;
- Tergugat sekarang tinggal di rumah yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Amagarapati;
- Bahwa Tergugat keluar dari rumah orang tua atau pisah rumah tinggal dengan Penggugat sejak pertengahan bulan April 2021;
- Bahwa setelah keluar dari rumah orang tua, Tergugat jarang berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk tinggal bersama di rumah yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat namun Penggugat takut karena Tergugat pernah diancam untuk dibunuh oleh Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat pernah cekcok beberapa kali karena beberapa alasan yang berbeda antara lain Tergugat pernah minta dikembalikan cincin nikah, Masalah Handphone, minta dikembalikan uang Rp500.000,- untuk beli susu anak dan Tergugat mengacungkan jari tengah kepada Penggugat saat Penggugat pulang pesiar dengan sepupu sehingga saat itu sepupu Penggugat mau kejar namun dilarang sehingga sampai dirumah Saksi menyuruh adik Saksi untuk menanyakan Tergugat maksud angkat jari tengah, namun Tergugat balik melapor ke Polisi bahwa Tergugat diancam sehingga diselesaikan di kantor Polisi;

Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat diusir dari kontrakan dan tinggal bersama orang tua Penggugat sejak tanggal 19 September 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berbeda keyakinan yaitu Penggugat beragama Katholik sedangkan Tergugat beragama Protestan;
- Bahwa sejak bulan September 2019 atau sejak tinggal di rumah orang tua Saksi antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut sedangkan untuk pukul tidak ada;
- 3 (Tiga) kali Saksi melihat Tergugat pulang kerumah dalam kondisi mabuk yaitu :
  1. Tahun 2020 Tergugat mabuk dan diantar oleh temannya pulang ke rumah;
  2. Awal tahun 2022 Tergugat mabuk saat ada pesta ulang tahun tetangga, sehingga Tergugat pulang dan berteriak-teriak sehingga Penggugat mengatakan bahwa Penggugat besok bekerja sehingga Penggugat tidur dengan mama Penggugat.
  3. Tergugat pulang dari Maumere dalam keadaan mabuk lalu Mama Penggugat tanya, kenapa keluar dari rumah lewat jendela namun Tergugat tetap menyangkal tidak tahu.
- Bahwa Tergugat awalnya bekerja sebagai pedagang namun sekarang tidak ada kerja yang pasti;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat menafkahi istri dan anak hanya dengan uang Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) saja karena Saksi pernah mendengar keluhan Penggugat tentang susu anak yang sudah habis sehingga yang menafkahi keluarga adalah Penggugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa Tahun 2021 pernah ada pertemuan keluarga dan sesuai kesepakatan lisan bahwa Tergugat tidak boleh lagi melakukan bertengkar dengan Penggugat lagi, jika bertengkar lagi berarti Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa Pertemuan keluarga dilakukan sekitar bulan Oktober 2021;
- Bahwa Setelah pertemuan keluarga selang 2-3 bulan ada pertengkaran lagi saat Penggugat pulang pesiar dari pantai dan bertemu Tergugat dan mengangkat jari tengah kepada Penggugat;

Halaman 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, dibawah janji di muka persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat masih memiliki hubungan keluarga yakni sebagai adik kandung Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi terkiat masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Gereja Kathedral Larantuka pada tanggal 12 Juli 2019;
  - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah karena Penggugat sudah hamil sebelum menikah;
  - Bahwa Pekerjaan Tergugat pada saat sebelum menikah dengan Penggugat yaitu usaha jualan sepatu dan sandal di Kelurahan Pohon Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
  - Bahwa setelah menikah Tergugat juga masih ada usaha jualan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran atau percekcoan antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui ada pertemuan antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat terkait rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saat itu Saksi lagi bekerja di Kantor Pegadaian Larantuka;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian tersebut, namun diceritakan oleh Tergugat pada keesokan harinya bahwa Tergugat menikam jok motor Penggugat dengan kunci motor karena Penggugat tidak mau ke rumah untuk tinggal bersama Tergugat dan tidak membuka pintu saat Tergugat pulang malam hari;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat pada tahun 2019 selama  $\pm$  3 (tiga) bulan;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah menceritakan kepada Saksi bahwa Tergugat pernah mengangkat jari tengah ke arah Penggugat saat Penggugat pulang pesiar dari pantai bersama keluarga;
  - Bahwa Saksi tidak tahu alasan Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah keluar dari rumah orang tua Penggugat, Tergugat tinggal di rumah baru yang dibangun;
- Bahwa Penggugat dan anaknya tidak pernah ke rumah baru yang sekarang ditinggal Tergugat;
- Bahwa Saksi tinggal bersama Tergugat di rumah baru tersebut sejak tahun 2019;
- Bahwa Awal kejadian Tergugat pindah dan tinggal di rumah baru bersama 3 (tiga) orang termasuk Saksi;
- Bahwa setelah menikah Tergugat juga masih ada usaha jualan namun beberapa bulan kemudian Tergugat tidak bekerja lagi;
- Bahwa Tergugat saat ini jualan senter dan barang-barang lain di pasar;
- Bahwa Tergugat berjualan barang-barang tersebut baru sekitar satu bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama  $\pm$  2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat lapor ke kantor Polisi Terkait saudaranya Penggugat mau pukul Tergugat karena Tergugat mengacungkan jari tengah ke Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat mengacungkan jari tengah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat orangnya pendiam sehingga saksi tidak terlalu mengetahui keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat

2. **Saksi 2**, dibawah janji di muka persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi terkait masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sebelum menikah;
- Bahwa Saksi tahu sebelum menikah Tergugat punya usaha sendiri di lampu merah;
- Bahwa Masalah yang Saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat terkait masalah Penggugat minta cerai dengan Tergugat dan masalah Tergugat tidak mau tinggal bersama Tergugat di rumah yang baru dibangun oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah tersebut pernah diselesaikan secara kekeluargaan antara kedua belah pihak dan Tergugat berjanji akan merubah sifat;
- Bahwa Setelah menikah Tergugat tidak berjualan lagi karena bangkrut;
- Bahwa Setahu Saksi saat ini Tergugat ada jualan dari pasar ke pasar baru sekitar 2 – 3 bulan belakangan;
- Bahwa sebelum tinggal di rumah baru Tergugat pernah tinggal di kontrakan dan di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak mau tinggal bersama Tergugat karena rumah belum siap 100 persen dan Tergugat sudah tidak ada penghasilan;
- Bahwa Tergugat pernah bekerja di Saksi dan Saksi berikan uang lebih dari lima kali dan seminggu penghasilannya bisa Rp500.000,00-(lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00-(satu juta rupiah);
- Bahwa Setahu Saksi,Tergugat orangnya rajin dan bertanggung jawab kalau dikasih pekerjaan;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik sebelum Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat dan tinggal di rumah baru;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur lagi pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar lewat handphone karena kebetulan saat itu Saksi dan Tergugat sedang berkumpul bersama teman-teman;
- Bahwa ketika bertengkar lewat handphone, Tergugat kadang pulang rumah kadang tidak pulang rumah;
- Bahwa Penggugat pernah berceritra kepada Saksi bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata makian, kasar dan tidak pernah perhatian kepada anak;
- Bahwa Saksi dan Tergugat serta beberapa teman lain sering berkumpul terkadang 2-3 kali setiap minggu untuk bakar-bakar ikan;
- Bahwa Sering ketika berkumpul dengan Tergugat dan teman-teman kami baru selesai sampai larut malam seperti pukul 2 atau 3 pagi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat di muka persidangan menyatakan bahwa tidak ada lagi alat bukti yang hendak diajukan dan tidak akan menyampaikan kesimpulannya dengan alasan mereka tetap pada dalil gugatan dan jawaban masing-masing;

Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai permintaan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara, dengan memperhatikan fakta hukum di persidangan, perlu melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap formalitas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, terutama apakah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lantuka berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa "*Gugatan Perceraian diajukan oleh suami atau siteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P3 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi Felicitas dan Saksi Fransiskus bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Amagarapati, Kecamatan Lantuka, Kabupaten Flores Timur, dimana walaupun saat ini Tergugat sudah tidak bertempat tinggal di tempat yang sama dengan Penggugat namun ternyata Tergugat saat ini tempat Tergugat tinggal di rumah baru yang Penggugat dan Tergugat bangun yang hanya berjarak 500 (lima ratus) meter dari rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Amagarapati, Kecamatan Lantuka, Kabupaten Flores Timur hal ini berdasarkan kesaksian Saksi Felicitas, Saksi Fransiskus, Saksi Marthen dan Saksi Megalini;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Negeri Lantuka, dan Tergugat sendiri bertempat tinggal di Kabupaten Flores Timur yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Lantuka, oleh karena itu berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Larantuka berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Larantuka berwenang mengadili perkara ini, maka Majelis Hakim selanjutnya akan memeriksa pokok perkara sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Kesatu** gugatan Penggugat yang meminta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat mengenai permintaan ini baru dapat dikabulkan apabila permintaan Penggugat dalam petitum lainnya dikabulkan oleh Majelis Hakim, sehingga **Petitum Kesatu** ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Kedua** yang pada pokoknya Penggugat meminta menyatakan menurut hukum Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah menikah di muka pemuka agama katolik di Gereja katedral Larantuka, pada tanggal 12 Juli 2019, sebagaimana dan diperkuat dengan Kutipan Akta Perkawinan (Excerpt Of Marriage Certificate) Nomor : 5306-KW-24022020 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Februari 2020, diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang masing-masing mengatur bahwa "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*" dan "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*" maka apabila suatu perkawinan telah memenuhi ketentuan tersebut dapat dikatakan suatu perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pokoknya menyatakan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam maka pencatatan perkawinan dilakukan pada Kantor Urusan Agama atau KUA, sedangkan bagi mereka yang beragama selain agama islam, dilakan oleh kantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 berupa Kutipan Akta Perkawinan (Excerpt Of Marriage Certificate) Nomor : 5306-KW-24022020 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Februari 2020, kemudian dikuatkan oleh keterangan

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Felicitas dan Saksi Fransiskus bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Juli 2019 di Gereja Kathedral Larantuka, yang kemudian pernikahan tersebut baru dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur sebagaimana bukti P1 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas ternyata perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi persyaratan perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga menurut Majelis Hakim **Petitum Kedua** gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Ketiga** gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah menikah di muka pemuka agama katolik di Gereja katedral Larantuka, pada tanggal 12 Juli 2019, sebagaimana dan diperkuat dengan Kutipan Akta Perkawinan (Excerpt Of Marriage Certificate) Nomor : 5306-KW-24022020 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Februari 2020, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan dapat diputus karena a) kematian, b) perceraian; atau c) Keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikutip di awal, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satu penyebab putusnya perkawainan adalah karena perceraian, sehingga Majelis Hakim mengacu pula kepada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*";

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang cukup, sebagaimana dimaksud pada ketentuan tersebut di atas, dijelaskan kembali dalam Pasal 19 huruf (a) – (f) PP Perkawinan, yang menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan berikut ini:

Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati poin 14 dan 16 gugatan Penggugat yang pada pokoknya ia menyatakan bahwa terdapat alasan perceraian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atau yang singkatnya perselisihan antara suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim jika mencermati kembali gugatan Penggugat bahwa alasan ia meminta cerai karena perselisihan yang disebabkan beberapa hal antara lain:

1. Tergugat sering pulang malam dalam keadaan mabuk;
2. Tergugat sering tidak pulang ke rumah sampai tiga minggu;
3. Tergugat tidak perhatian dengan anak;
4. Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
5. Perbuatan Tergugat yang pernah pulang malam, kemudian mencongkel jendela namun karena tidak dibukakan oleh Penggugat, Tergugat menjadi marah dan merobek-robek jok sepeda motor milik Penggugat

Menimbang bahwa dari seluruh penyebab perselisihan tersebut hemat Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan seluruhnya cukup dibuktikan saja salah satunya yang penting hal tersebut kemudian benar menyebabkan adanya perselisihan yang tidak mungkin dirukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa melihat dalil tersebut Majelis Hakim juga mengacu kepada Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pada pokoknya

Halaman 24 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa “Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu....”;

Menimbang, bahwa mengenai Perselisihan atau alasan perceraian tersebut di atas kemudian dijabarkan lebih tepat dalam pertimbangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.019/Pdt/G/1989/PN.JS tanggal 22 Juni 1989, yang telah menjadi yurisprudensi tetap, pada umumnya dikatakan ada percekcoakan atau pertengkaran apabila ada suara keras yang jawab menjawab, dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap karena ketidaksenangan;

Menimbang, bahwa selain Yurisprudensi tersebut Majelis Hakim juga mengutip yurisprudensi Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 15 K.AG/1980 tanggal 2 Desember 1981, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri antara lain: “1. Suami tidak memberi nafkah kepada istri 2. Suami telah menikah lagi dengan wanita lain 3. Memaki-maki di depan umum 4. Sering tidak pulang kerumah 5. Terjadi kekerasan dalam rumah tangga (penganiayaan) 6. Terjadi keributan atau pertangkaran yang terus menerus antara suami istri”;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan adanya suatu perselisihan maka perlu dicari tahu apakah memang terdapat sebab-sebab sebagaimana yang telah disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 15 K.AG/1980 tanggal 2 Desember 1981, apabila kemudian terdapat salah satu saja sebab tersebut maka Majelis Hakim berpendapat barang pasti suatu perselisihan atau percekcoakan itu telah terjadi di antara pasangan yang sudah melakukan perkawinan, apalagi kemudian salah satu pihak sampai mengajukan gugatan cerai ke pengadilan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan berdasarkan keterangan Saksi Felicitas dan Saksi Fransiskus bahwa mereka menyaksikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dengan suara besar di dalam rumah yang beberapa kali terjadi karena alasan Tergugat pernah minta dikembalikan cincin nikah, Masalah Handphone, minta dikembalikan uang Rp500.000,-untuk beli susu anak yang akhirnya memicu perselisihan antara Penggugat dan Tegugat ditandai dengan adanya terikan atau percekcoakan berulang Kali antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lrt



Menimbang, bahwa selain itu masih berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di muka persidangan baik itu saksi dari Penggugat maupun Tergugat ternyata menjelaskan hal yang sama bahwa setidaknya sejak April 2020 hingga pemeriksaan perkara ini dilaksanakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, bahkan setelah tidak tinggal bersama ternyata permusuhan antara Penggugat dan Tergugat juga ditunjukkan pada peristiwa Tergugat yang melihat Penggugat sedang naik motor bersama sepupunya, kemudian mengacungkan jari tengahnya kepada Penggugat, pihak keluarga Penggugat yang tidak terima kemudian mendatangi Tergugat dengan maksud menanyakan tujuan Tergugat mengacungkan jari tengahnya kepada Penggugat, namun ternyata dari pihak Tergugat merasa terancam dari kehadiran pihak keluarga Penggugat hingga peristiwa ini berbuntut pada Tergugat yang melaporkan keluarga Penggugat kepada pihak polisi, yang hemat Majelis Hakim baik dari Penggugat dan Tergugat sendiri memang jelas-jelas terdapat permasalahan dan perselisihan yang sedemikian rupa, hingga berujung tidak lagi hidup satu rumah dan perbuatan-perbuatan yang tidak mengenakan untuk satu sama lain, seperti mengacungkan jari tengah, pertengkaran yang melibatkan pihak keluarga, hingga akhirnya dilaporkan kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa tidak semua alasan yang disampaikan oleh Penggugat adalah benar seperti Tergugat menyatakan bahwa ia juga sibuk mencari uang dengan bekerja sebagai buruh (Jawaban poin 5), bahwa ia juga memiliki andil dalam pembangunan rumah dan semua kewajiban adat berupa belis sudah ia penuhi (jawaban poin 6), kemudian masalah pulang pagi dan sering tidak pulang kerumah bukan tanpa izin Pengugat dan tidak alasannya melainkan untuk menembak ikan untuk dijual, sehingga wajar ia pulang pagi (jawaban poin 7) kemudian saat Tergugat pergi dari rumah 2-3 minggu untuk kepentingan bekerja di Kejaksaan Reo dan sudah meminta izin Penggugat, selain itu masalah anak, tidak ada kekerasan fisik (poin 8 dan 9), kemudian Tergugat sudah meminta Pengugat untuk ikut tinggal di rumah mereka namun Pengugat tidak mau dan yang terakhir mengenai pengerusakan jok motor penggugat menurut Tergugat dilakukan karena Tergugat kesal tidak diizinkan melihat anaknya (Poin 11 dan Poin 12 jawaban);

Menimbang, bahwa dari seluruh dalil-dalilnya tersebut Tergugat kemudian membuktikan dengan dua orang Saksi yakni Saksi Marthen dan Saksi Megalini yang keduanya pada pokoknya hanya membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal di tempat yang sama, kemudian Tergugat juga berusaha

*Halaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lrt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari nafkah dengan bekerja sebagai buruh dan menembak ikan, yang Hemat Majelis Hakim kedua saksi tersebut tidak cukup membuktikan seluruh dalil dalam jawabannya, terutama mengenai sering pulang pagi karena justru Saksi Megalini menjelaskan bahwa Tergugat setidaknya 3 kali dalam seminggu berkumpul dengan temannya sampai larut pagi, kemudian Saksi Marthen juga menguatkan bahwa ada peristiwa pelaporan polisi dari Tergugat kepada keluarga Penggugat memang benar dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pada akhirnya dalil-dalil yang disebutkan dan coba dibuktikan oleh Tergugat juga tidak dapat menghilangkan kenyataan bahwa memang diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang ditandai adanya fakta mereka bertengkar masalah Tergugat pernah minta dikembalikan cincin nikah, Masalah Handphone, minta dikembalikan uang Rp500.000,- untuk beli susu anak kemudian fakta mereka tidak tinggal satu rumah lagi yang cukup bagi majelis hakim mengindikasikan bahwa memang terjadi perselisihan yang tidak dapat didamaikan kembali, bahkan seluruh saksi yang dihadirkan di persidangan baik itu saksi Felicitas, Saksi Fransiskus, Saksi Marthen dan Saksi Megalini menjelaskan bahwa pernah ada pertemuan antara keluarga Penggugat dan Tergugat yang tujuannya mendamaikan keduanya, dengan perjanjian jika Tergugat bertengkar kembali atau membuat masalah dengan Penggugat maka mereka sudah bersepakat untuk bercerai, alih-alih berdamai dengan Penggugat justru Tergugat membuat masalah dengan tetap tinggal pisah dengan Penggugat, kemudian mengganggu ketenangan malam keluarga Penggugat dengan mencoba masuk lewat jendela malam hari hingga merusak jok sepeda motor Penggugat, hingga paling terakhir Tergugat melaporkan keluarga Penggugat kepada pihak kepolisian, hal ini tentunya menunjukkan bahwa upaya-upaya untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan namun tetap saja perselisihan di antara keduanya terjadi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah menikah di muka pemuka agama katolik di Gereja katedral Larantuka, pada tanggal 12 Juli 2019, sebagaimana dan diperkuat dengan Kutipan Akta Perkawinan (Excerpt Of Marriage Certificate) Nomor : 5306-KW-24022020 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Februari 2020, sebagaimana dalam **Petitum Ketiga** Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lrt



Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Keempat** mengenai Menetapkan hak asuh anak yang lahir pada tanggal 08 oktober 2019 dengan nomor akta kelahiran 5306-LT-24022020-0010 berada dibawah Pengasuhan Penggugat, maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P2 berupa Fotokopi Akta Kelahiran Anak yang dikuatkan oleh kesaksian Saksi Felicitas dan Saksi Fransiskus, bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat ternyata telah lahir seorang anak perempuan 1 (satu) orang, dimana anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat atau bersama Saksi Felicitas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam poin 9 jawabannya sempat menyebutkan bahwa sebagai bapak perhatian terhadap anak tidak akan pernah pudar oleh apapun apalagi ketika anak sakit malah TERGUGAT selalu menemani anaknya saat PENGGUGAT bekerja sebagai karyawan bank dan kebersamaan dengan anaknya itu terus dilakukan bukan hanya saat sakit saja tapi ketika PENGGUGAT bekerja TERGUGAT selalu membagi waktu dengan pekerjaannya untuk menemani anak, dan benar jika TERGUGAT saat anak sakit pernah keluar dengan temannya NAMUN keluar menembak ikan dilaut dengan temannya untuk kebutuhan makan dirumah dan itupun meminta izin terlebih dahulu ke PENGGUGAT, namun dalil ini juga tidak ia buktikan berdasarkan alat buktinya;

Menimbang, bahwa mengenai kepengurusan anak ini faktanya hanya Majelis Hakim peroleh dari dua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang intinya menjelaskan bahwa anak yang saat ini berusia kurang lebih dua tahun, saat ini tinggal bersama Penggugat dan sehari-hari Penggugat dibantu oleh ibunya yakni Saksi Felicitas untuk mengasuh anak tersebut ketika Penggugat bekerja, kemudian pada saat anak tersebut sakit tersiram air panas Tergugat justru pergi keluar yang ia akui sendiri dalam jawabannya poin 9, sehingga jika Majelis Hakim berpedoman pada yurisprudensi Putusan Nomor 126K/Pdt/2001 yang menjelaskan bahwa bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab si anak yaitu ibu, maka dengan fakta dan pertimbangan tersebut cukup bagi Majelis Hakim untuk memutuskan bahwa hak asuh anak di bawah umur yang dalam perkara ini diberikan kepada orang yang mengurusnya selama ini yakni Penggugat, dengan demikian **Petitum Keempat** gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan.

*Halaman 28 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lrt*





Menimbang, mengenai **Petitum Kelima** mengenai permohonan agar memerintahkan penggugat untuk mengirim satu exemplar salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Flores Timur, mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam register yang di pergunakan untuk itu, maka berdasarkan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan Majelis Hakim, sehingga oleh karena itu beralasan hukum **Petitum Kelima** dari gugatan Penggugat dikabulkan dengan beberapa penambahan seperlunya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Keenam** gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, maka menurut Majelis Hakim tidak diperlukan sebab menurut Pasal 153 RBg Verzet atau perlawanan hanya dilakukan dalam hal perkara diputus tanpa hadirnya Tergugat atau verstek, maka mengingat perkara ini tidak diputus secara verstek sudah sewajarnya tidak dapat dilakukan upaya hukum verzet oleh sebab itu mengenai **Petitum Keenam** gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Ketujuh** gugatan Penggugat, mengenai menetapkan biaya perkara, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, namun dalam pokoknya mengenai perceraian dikabulkan maka sudah sepantasnya Tergugat adalah pihak yang kalah maka mengacu kepada Pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Kesatu** gugatan Penggugat oleh karena ditolaknya **Keenam**, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil jawaban Tergugat tidak ada yang dapat ia buktikan dengan baik atau ia telah gagal menyangkal adanya fakta adanya perselisihan diantara mereka, maka sudah sewajarnya seluruh dalil dalam jawaban Tergugat dinyatakan ditolak;

*Halaman 29 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lrt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah menikah di muka pemuka agama katolik di Gereja katedral Larantuka, pada tanggal 12 Juli 2019 , sebagaimana dan diperkuat dengan Kutipan Akta Perkawinan (*Excerpt Of Marriage Certificate*) Nomor : 5306-KW-24022020-0009 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Februari 2020, diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah menikah di muka pemuka agama katolik di Gereja katedral Larantuka, pada tanggal 12 Juli 2019 , sebagaimana dan diperkuat dengan Kutipan Akta Perkawinan (*Excerpt Of Marriage Certificate*) Nomor : 5306-KW-24022020-0009 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Februari 2020, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, putus karena perceraian;
4. Menetapkan hak asuh anak yang lahir pada tanggal 08 oktober 2019 dengan nomor akta kelahiran 5306-LT-24022020-0010 berada dibawah Pengasuhan Penggugat
5. Memerintahkan Penggugat untuk mengirimkan salinan putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur untuk mencatat perceraian penggugat dan tergugat dalam buku yang disediakan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 30 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Menolak seluruh dalil jawaban Terugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00-(tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, oleh kami, Indra Septiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tigor H. Napitupulu, S.H., dan Bagus sujatmiko, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Lahibu Weni, sebagai Panitera, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Tigor H. Napitupulu, S.H.

Indra Septiana, S.H.

Bagus Sujatmiko, S.H., M.H.

Panitera,

Lahibu Weni

## Perincian biaya-biaya :

- |                  |   |
|------------------|---|
| 1. Biaya proses  | Rp325.000,00-(tiga ratus dua puluh lima ribu);            |
| 2. PNBP          | Rp60.000,00-(enam puluh ribu rupiah)                      |
| 3. Biaya meterai | Rp10.000,00-(sepuluh ribu rupiah)                         |
| J u m l a h      | Rp395.000,00-(tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) |

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 32 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lrt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)